



BUPATI WAKATOBI

PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 19 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI

BUPATI WAKATOBI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu menetapkan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Handwritten signature or mark.

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2008 Nomor 5);
 14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan dan Pembahasan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan Instruksi Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN WAKATOBI.**

f

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi yang selanjutnya disingkat Disbudpar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wakatobi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas Otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. Pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Pembinaan terhadap UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 3. Subbagian Program.
 - c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - 1. Seksi Kelembagaan Seni dan Budaya;
 - 2. Seksi Museum, Kesejarahan, Kepurbakalaan dan Nilai-nilai Tradisional.
 - d. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :
 - 1. Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
 - 2. Seksi Standarisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Pemasaran terdiri dari :
 - 1. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar;
 - 2. Seksi Sarana Pemasaran.
 - f. UPTD; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam memberikan pelayanan administrasi yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta mengkoordinasikan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, surat-menyurat dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;

4

- b. Pelaksanaan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan;
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
 - c. Subbagian Program.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan ketatausahaan, surat-menyerut dan kearsipan, kehumasan dan protokoler, rumah tangga, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pendidikan dan pelatihan aparatur serta hukum dan Perundang-undangan;
- (2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan urusan pengkoordinasian penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan serta pelaksanaan urusan pengelolaan barang dan aset Dinas;
- (3) Subbagian Program mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis serta melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, evaluasi dan pelaporan program Dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Kebudayaan

Pasal 10

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan kelembagaan seni dan budaya;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan museum, kesejarahan, kepurbakalaan dan nilai-nilai tradisional;

4

- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Kebudayaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Kebudayaan terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Museum, Kesenjaraan, Kepurbakalaan dan Nilai-nilai Tradisional.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 13

- (1) Seksi Kelembagaan Seni dan Budaya mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, rekomendasi perizinan, pemantauan, pelaporan perkembangan kelembagaan seni dan budaya;
- (2) Seksi Museum, Kesenjaraan, Kepurbakalaan dan Nilai-Nilai Tradisional mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, pelaporan, pengelolaan permuseuman, kesenjaraan, keurbakalaan dan nilai-nilai tradisional.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 14

Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan produk dan usaha pariwisata yang meliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana pariwisata dan jasa pariwisata serta pelaksanaan standarisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan destinasi pariwisata;
- b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sarana pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan jasa pariwisata;
- e. Pengkoordinasian dan pelaksanaan standarisasi dan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

f

Pasal 16

- (1) Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Produk dan Usaha Pariwisata;
 - b. Seksi Standarisasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 17

- (1) Seksi Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan dan pengembangan produk dan usaha kepariwisataan.
- (2) Seksi Standarisasi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menghimpun pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan, pembinaan, pengelolaan kepariwisataan, pelayanan rekomendasi perizinan, pengawasan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan.

Bagian Kelima

Bidang Pemasaran

Pasal 18

Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promosi dan pengembangan pasar serta sarana pemasaran.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pemasaran;
- b. Pelaksanaan promosi obyek dan daya tarik wisata serta pelayanan informasi, kondisi dan perkembangan kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan kajian dan pengembangan pasar;
- d. Pelaksanaan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Bidang Pemasaran; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemasaran terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar;
 - b. Seksi Sarana Pemasaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran.



Pasal 21

- (1) Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar mempunyai tugas menghimpun bahan dan petunjuk teknis, melaksanakan penyelenggaraan promosi, kajian dan pengembangan strategi pemasaran obyek dan daya tarik wisata serta perencanaan penetrasi pasar pariwisata;
- (2) Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas menghimpun bahan dan petunjuk teknis, melaksanakan penerbitan bahan promosi, menyediakan bahan dan sarana penunjang promosi.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 22

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD;
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan teknis penunjang Dinas;
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

- (1) Di lingkungan Dinas dapat dibentuk kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja di lingkungan Dinas maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam melaksanakan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi - Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Asisten Adm Umum	f
2	Kadis Kebudayaan	fa
3	Kabag Organisasi	h
4	Kabag Hukum	L
5		

BUPATI WAKATOBI,



HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29 - 6 - 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

HARDIN LAOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2009
NOMOR : 19